



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 3 Pangkalpinang ☎/📠 (0717) 436534

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR : 188.4/092 /DKPUS/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI INTERNAL PELAKSANAAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN 2021

KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

Menimbang : a. Bahwa untuk mengevaluasi pelaksanaan Standar Operasional Prosedur pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, perlu dibentuk Tim Internal;

b. Bahwa Pembentukan Tim Internal sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Pembentukan Tim Evaluasi Internal Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
8. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
10. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 Nomor 17 Seri A);
11. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 04 seri D);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Evaluasi Internal Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021, dengan susunan dan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Evaluasi Internal Sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. KETUA, bekerja sama dengan Sekretaris dan Anggota Tim untuk mengoordinir dan mengarahkan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan Standar Operasional Prosedur di internal Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021 agar berjalan dengan lancar;
- b. SEKRETARIS, berkoordinasi dengan Ketua Tim dan Anggota Tim bertanggung Jawab terhadap kelancaran evaluasi internal pelaksanaan Standar Operasional Prosedur di internal Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2021;
- c. ANGGOTA ;
 1. Menyiapkan bahan-bahan dan data yang berkaitan dengan pelaksanaan evaluasi Internal pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021;
 2. Melaksanakan evaluasi internal pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mulai dari Penyusunan, kaidah penulisan, perbaikan dan penyempurnaan, pelaksanaan di lapangan, pengembangan sampai dengan monitoring dan Evaluasi akhir;


3. Melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan evaluasi internal pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2021;
4. Menyampaikan hasil akhir evaluasi kepada instansi dan pejabat terakhir;

KETIGA : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2020 ;

KEEMPAT Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 1 Maret 2021

**KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**



ASYRAF SURYADIN

Tembusan disampaikan kepada Yth :


1. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (sebagai laporan);
2. Inspektur Prov. Kep. Bangka Belitung;
3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
4. Personel yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya;
5. Arsip

Lampiran :
Keputusan Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Nomor : 188.4/082/DKPUS/2021
Tanggal : 1 Maret 2021

**TIM EVALUASI INTERNAL PELAKSANAAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN 2021**

- KETUA** : Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- SEKRETARIS** : Sekretaris Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- ANGGOTA** : Kepala Bidang:
1. Kepala Bidang Pengelolaan dan Pelestarian Arsip
2. Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan
3. Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan
4. Kepala Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Layanan
Perpustakaan
- PENGELOLA** : Kepala Sub Bidang:
1. Kepala Sub Bagian Umum
2. Kepala Sub Bagian Perencanaan
3. Kepala Sub Bagian Keuangan
4. Kepala Seksi Layanan dan Pengembangan Informasi
Perpustakaan
5. Kepala Seksi Deposit dan Pengembangan Bahan Pustaka
6. Kepala Seksi Pengembangan dan Pelatihan Sumber Daya
Manusia
7. Kepala Seksi Pendataan dan Pengembangan Kelembagaan
Perpustakaan
8. Kepala Seksi Pembinaan Kearsipan
9. Kepala Seksi Pengawasan Kearsipan
10. Kepala Seksi Pengelolaan dan Pelestarian Arsip Dinamis
11. Kepala Seksi Pengelolaan dan Pelestarian Arsip Statis

KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN,


ASYRAF SURYADIN